



**KEPALA DESA DANDER
KECAMATAN DANDER
KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN DESA DANDER
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENGADAAN MOBIL SIAGA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DANDER,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dalam pembiayaan pembangunan yang bersifat strategis yang membutuhkan dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran, perlu penyediaan Dana Cadangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, dipandang perlu mengatur Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Desa Dander dengan menetapkan dalam Peraturan Desa Dander tentang pembentukan Dana Cadangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Desa Dander Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kewenangan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
12. Peraturan Desa Dander Nomor 10 Tahun 2020 tentang APBDesa

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DANDER
dan
KEPALA DESA DANDER
MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PENGADAAN MOBIL SIAGA DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan;
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
10. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
11. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis;
12. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya masyarakat Desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD;

14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
15. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna memanfaatkan dan pengalokasian sumberdaya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa;
16. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial;
17. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
18. Pengkajian keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa;
19. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa;
20. Rencana pembangunan jangka menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6(enam) tahun;
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
22. Daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah Desa kepada pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah;
23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
24. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa;
26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran dan pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan

belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

27. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus;
28. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakatsesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat;
29. Dana Cadangan Dana adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Dana Cadangan dibentuk untuk mendanai program/kegiatan yang direncanakan dan memerlukan anggaran yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

BAB III

PROGRAM/KEGIATAN

Pasal 3

Program / kegiatan yang dibiayai dengan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah Pengadaan Mobil Siaga.

BAB IV

BESARAN DAN RINCIAN DANA CADANGAN

Pasal 4

1. Besarnya Dana Cadangan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program/kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan sekurang – kurangnya Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) per tahun anggaran.
2. Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada pasal 3 adalah sebesar Rp.80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah).

BAB V
SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 5

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas Pendapatan Asli Desa (PAD) dan atau pendapatan lain – lain.

Pasal 6

1. Yang dimaksud Pendapatan Asli Desa (PAD) (pasal 5) adalah pendapatan desa dari pengelolaan Tanah Kas Desa dan Pasar Hewan;
2. Yang dimaksud pendapatan lain – lain (pasal 5) adalah pendapatan desa dari sumbangan pihak ketiga.

BAB VI
PENGELOLAAN

Pasal 7

- 1) Dana Cadangan yang telah terbentuk ditempatkan pada rekening tersendiri atas nama Rekening Dana Cadangan Desa Dander;
- 2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program/kegiatan selain kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3;
- 3) Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindah ke rekening Kas Desa;
- 4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah pemindah bukuan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD Desa Dander ;dan
- 5) Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dimasukkan dalam anggaran APBDesa dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 telah selesai dilaksanakan dan mencapai target yang ditetapkan, Dana Cadangan yang masih tersisa pada rekening Dana cadangan dipindah bukuan ke rekening Kas Desa.

Pasal 8

Dalam hal Dana Cadangan yang ditempatkan pada rekening Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dikembalikan rekening kas Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.

BAB VII
PENGADMINISTRASIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Pertanggungjawaban Dana Cadangan mengikuti ketentuan penggunaan APB Desa tahun berjalan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PELAKSANAAN DANA CADANGAN

Pasal 10

Pelaksanaan Dana Cadangan dimulai pada Tahun Anggaran 2021 dan dilaksanakan paling lambat Tahun Anggaran 2025.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penggunaan Dana Cadangan tidak bisa dilaksanakan oleh Kepala Desa periode berikutnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Desa.

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Dander.

Ditetapkan di : Dander

Pada tanggal: 30 Desember 2020

KEPALA DESA DANDER

JUPRIANTO

Diundangkan di Desa Dander

Pada tanggal: ... Januari 2021

Sekretaris Desa

ARDI SANJAYA

Lembaran Desa Dander Tahun 2020 Nomor 9